



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SAPUTRA BIN RUBANI**;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.25 Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Muhamad Saputra Bin Rubani ditangkap pada tanggal 03 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/V/2023/Reskrim tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa Muhamad Saputra Bin Rubani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 4 Juli 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SAPUTRA BIN RUBANI bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD SAPUTRA BIN RUBANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals;
 2. 1 (satu) power inverter warna hijau untuk tenaga surya.
4. Dikembalikan kepada Saksi RADYO ALIAS RADIONO BIN H. MARSO TARUNO.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk subsideritas Nomor PDM- 47/MBULI/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SAPUTRA BIN RUBANI pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB malam hari atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Kunangan Jaya II, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB malam hari di rumah Saksi RADIONO yang beralamat di Dusun Kunangan Jaya II, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari, Terdakwa yang mengetahui bahwa rumah Saksi RADIONO sedang tidak ada orang di dalamnya, masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat rumah Saksi RADIONO melalui jendela rumah Saksi RADIONO yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian tanpa seijin Saksi RADIONO, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals yang terletak di dalam kamar Saksi RADIONO kemudian mengambil 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya serta mengambil accu baterai 100 ampere milik Saksi RADIONO yang terletak di ruang tengah rumah Saksi RADIONO selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, barang tersebut diletakkan Terdakwa di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual baterai accu tersebut kepada tukang rongsok yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan inventer tenaga surya tersebut kepada Sdr. TONI dan Sdr. TONI menitipkannya kepada Saksi BUDIANTORO sedangkan speaker aktif masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Saksi M.SAPUTRA sedang berada di rumah Terdakwa melihat speaker aktif tersebut dan kemudian memberitahukannya kepada Saksi RADIONO selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi RADIONO, Saksi M. SAPUTRA dan Saksi TAUFIK ke rumah Saksi SUYONO selaku Ketua RT. 25 Desa Bungku dan kemudian dibawa ke Polsek Bajubang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RADIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SAPUTRA BIN RUBANI pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah Saksi RADIONO yang beralamat di Dusun Kunangan Jaya II, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari, Terdakwa yang mengetahui bahwa rumah Saksi RADIONO sedang tidak ada orang di dalamnya, masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat rumah Saksi RADIONO melalui jendela rumah Saksi RADIONO yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian tanpa seijin Saksi RADIONO, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals yang terletak di dalam kamar Saksi RADIONO kemudian mengambil 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya serta mengambil accu baterai 100 ampere milik Saksi RADIONO yang terletak di ruang tengah rumah Saksi RADIONO selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, barang tersebut diletakkan Terdakwa di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual baterai accu tersebut kepada tukang rongsok yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan inventer tenaga surya tersebut kepada Sdr. TONI dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TONI menitipkannya kepada Saksi BUDIANTORO sedangkan speaker aktif masih berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Saksi M.SAPUTRA sedang berada di rumah Terdakwa melihat speaker aktif tersebut dan kemudian memberitahukannya kepada Saksi RADIONO selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi RADIONO, Saksi M. SAPUTRA dan Saksi TAUFIK ke rumah Saksi SUYONO selaku Ketua RT. 25 Desa Bungku dan kemudian dibawa ke Polsek Bajubang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RADIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Lebih Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD SAPUTRA BIN RUBANI pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah Saksi RADIONO yang beralamat di Dusun Kunangan Jaya II, Desa Bungku, Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi RADIONO dan tanpa seijin Saksi RADIONO, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals yang terletak di dalam kamar Saksi RADIONO kemudian mengambil 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya serta mengambil accu baterai 100 ampere milik Saksi RADIONO yang terletak di ruang tengah rumah Saksi RADIONO selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa, barang tersebut diletakkan Terdakwa di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menjual baterai accu tersebut kepada tukang rongsok yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan inventer tenaga surya tersebut kepada Sdr. TONI dan Sdr. TONI menitipkannya kepada Saksi BUDIANTORO sedangkan speaker aktif masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Saksi M.SAPUTRA sedang berada di rumah Terdakwa melihat speaker aktif tersebut dan kemudian memberitahukannya kepada Saksi RADIONO selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Saksi RADIONO, Saksi M. SAPUTRA dan Saksi TAUFIK ke rumah Saksi SUYONO selaku Ketua RT. 25 Desa Bungku dan kemudian dibawa ke Polsek Bajubang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi RADIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Radiyo Alias Radiono Bin H. Marso Taruno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digital, 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang kerja di Tanjung Jabung Barat dan rumah tersebut Saksi selalu titipkan kepada Saksi Taufik Hidayat karena merupakan tetangga Saksi, kemudian Saksi Taufik Hidayat mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi tersebut hilang karena Saksi Taufik

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn



Hidayat merasa curiga melihat rumah Saksi tersebut dalam keadaan jendela terbuka, dan setelah Saksi Taufik Hidayat periksa ternyata barang-barang milik Saksi sudah tidak ada lagi ditempat biasanya Saksi letakkan, setelah itu Saksi Taufik Hidayat menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa rumah Saksi kemalingan;

- Bahwa Saksi minta tolong kepada teman Saksi yang juga bernama M. Saputra (bukan Terdakwa) untuk menyelidikinya, setelah itu secara tidak sengaja pada saat M. Saputra diminta dipijat sama mertuanya Terdakwa saat itu M. Saputra ada melihat speaker aktif milik Saksi yang hilang tersebut berada rumahnya mertua Terdakwa tersebut, kemudian M. Saputra memberitahukan serta memperlihatkan speaker Saksi yang hilang tersebut kepada Saksi, setelah Saksi perhatikan benar bahwa speaker aktif tersebut adalah milik Saksi, selanjutnya perihal tersebut disampaikan kepada Suyuno ketua RT dilingkungan tersebut, setelah itu Terdakwa dipanggil dan diinterogasi dirumah pak RT;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi pada saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut melalui pintu jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa speaker aktif yang diperlihatkan oleh M. Saputra tersebut adalah speaker milik Saksi karena ada kabel bekas sambungannya;
- Bahwa Power inverter milik Saksi ditemukan dirumah Saksi Budiantoro yang mana barang tersebut berada dirumahnya karena dipinjam dari Toni, sedangkan accu baterai dari pengakuan Terdakwa sudah dijualnya ditukang loak;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Taufik Hidayat Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi Radiono di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Radiono yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals, 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Saksi Radiono tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Radiono tersebut hilang saat Saksi melihat rumah Saksi Radiono tersebut pintu jendela terbuka dan pintu rumahnya sedikit terbuka, karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi memeriksa keadaan isi rumahnya dan ternyata barang-barang miliknya sudah tidak ada lagi ditempat biasanya, setelah itu Saksi memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi Radiono;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tanpa izin dirumah Saksi Radiono setelah Terdakwa dibawa ke rumahnya Suyono ketua RT dilingkungan tersebut untuk dimintai keterangan dan diinterogasi dirumah pak RT, disaat itu lah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tanpa izin dirumah Saksi Radiono tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Radiono akibat perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Radiono untuk mengambil barang-barang Saksi Radiono tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Budiantoro Bin Sudarmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi Radiono di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Radiono yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals, 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Radiono tersebut hilang pada saat Saksi didatangi oleh pihak kepolisian saat akan mengambil 1 (satu) buah power inverter milik Saksi Radiono yang hilang tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa power inverter milik Saksi Radiono yang hilang tersebut ada dirumah Saksi karena Saksi pinjam dari Toni dan power inverter tersebut belum sempat Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Toni mendapatkan Power inverter milik Saksi Radiono tersebut;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal Saksi tersebut memang sering terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Suyono Bin Sukandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi Radiono di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Radiono yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan advance digitals, 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Radiono tersebut hilang pada saat Saksi didatangi oleh Saksi Radiono dan Saksi Taufik serta Saksi M. Saputra (bukan Terdakwa), yang melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Saksi serta dengan membawa Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa, yang mana saat awal Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, karena warga semakin ramai akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada awalnya Saksi Radiono sudah mau memaafkan perbuatan dari Terdakwa tersebut, akan tetapi karena warga disana banyak yang tidak setuju, akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal tersebut memang sering terjadi pencurian dan warga disana curiga bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami Saksi Radiono akibat pencurian tersebut kurang lebih Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Radiono untuk mengambil barang-barang milik Saksi Radiono tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. M. Saputra Bin Ponadi yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di RT.25 Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pelaku yang melakukan pencurian di rumah Saksi Radiono adalah Terdakwa Muhamad Saputra dan yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah Saksi Radiono sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa speker aktif, inverter listrik tenaga surya sebanyak 2 buah dan accu/bateray ukuran 100 ampere;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan cara Terdakwa mengambil barang berupa speaker aktif, inverter listrik tenaga surya sebanyak 2 buah dan accu/bateray ukuran 100 ampere yaitu dengan cara merusak jendela rumah tersebut dan kemudian ia masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang itu lalu keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tentang alat yang digunakan Terdakwa namun dilihat dari bekas congkelan yang terdapat di jendela dengan menggunakan benda keras;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut namun pada hari Senin Saksi ditelfon oleh Saksi Radiono memberitahukan bahwa di rumahnya terjadi pencurian dan menyebutkan barang-barang yang hilang yang mana pada saat itu Saksi sedang di rumah Terdakwa dan melihat ada salah satu barang yang disebut oleh Saksi Radiono yang hilang yaitu speaker kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 Saksi bawa speaker tersebut untuk diperlihatkan kepada Saksi Radiono dan ia membenarkannya barulah Terdakwa dipanggil oleh Ketua RT untuk mengkonfirmasi dan seketika itu ia mengakuinya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah kejadian Saksi di telpon oleh Saksi Radiono yang mana Saksi Radiono mengatakan bahwa rumahnya kebobolan maling dan Saksi mengatakan "apa aja hilang" dan Saksi Radiono mengatakan "accu, inventer sama speaker aktif" dan Saksi mengatakan "kapan lelek balek" dan Saksi Radiono mengatakan "besok" dan Saksi mengatakan lagi "ya udah lek biar besok saja kita ngobrol" setelah itu Saksi menutup telponnya menunggu Saksi Radiono pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk mengecek rumah Terdakwa akan tetapi dapat Saksi jelaskan setelah kejadian pada saat itu Saksi ke rumah Terdakwa yang mana mertua Terdakwa adalah tukang pijat dan Saksi memijat di rumah tersebut pada saat Saksi dipijat oleh mertua dari Tersangka yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang salon atau speaker aktif milik Saksi Radiono dikarenakan Saksi mengenal speaker aktif milik Saksi Radiono dikarenakan Saksi sering berkaraoke dengan salon atau speaker aktif tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seingat Saksi, Saksi Radiono menelepon Saksi pada tanggal 01 Mei 2023 dan setelah Saksi Radiono menelepon

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn



Saksi dan keesokan harinya Saksi pergi pijat di rumah mertua Terdakwa pada saat Saksi sedang pijat Saksi melihat Terdakwa sedang memegang speaker aktif milik Saksi Radiono;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang milik Saksi Radiono pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi Radiono di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digital, 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Radiono;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang-barang milik Saksi Radiono tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka jendela rumah Saksi Radiono yang pada saat itu Terdakwa lihat terbuka (tidak terkunci) kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Radiono dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digital, 1 (satu) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu membuka jendela rumah Saksi Radiono tersebut karena pada saat itu pintu jendela rumahnya sedang tidak dikunci;
- Bahwa rencananya hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk beli beras karena saat itu Terdakwa sedang tidak punya beras di rumah;
- Bahwa accu baterai 100 ampere Terdakwa jual ke tukang loak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah power inverter warna hijau Terdakwa titipkan dirumah Toni dan speaker aktif Terdakwa letakkan dirumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn



Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals;
2. 1 (satu) power inverter warna hijau untuk tenaga surya;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang milik Saksi Radiono pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi Radiono di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals, 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Radiono;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang-barang milik Saksi Radiono tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka jendela rumah Saksi Radiono yang pada saat itu Terdakwa lihat terbuka (tidak terkunci) kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Radiono dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals, 1 (satu) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu membuka jendela rumah Saksi Radiono tersebut karena pada saat itu pintu jendela rumahnya sedang tidak dikunci;
- Bahwa rencananya hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk beli beras karena saat itu Terdakwa sedang tidak punya beras di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa accu baterai 100 ampere Terdakwa jual ke tukang loak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah power inverter warna hijau Terdakwa titipkan dirumah Toni dan speaker aktif Terdakwa letakkan dirumah mertua Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Radiono sedang kerja di Tanjung Jabung Barat dan rumah tersebut Saksi Radiono selalu titipkan kepada Saksi Taufik Hidayat karena merupakan tetangga Saksi Radiono, kemudian Saksi Taufik Hidayat mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Radiono tersebut hilang karena Saksi Taufik Hidayat merasa curiga melihat rumah Saksi Radiono tersebut dalam keadaan jendela terbuka, dan setelah Saksi Taufik Hidayat periksa ternyata barang-barang milik Saksi Radiono sudah tidak ada lagi ditempat biasanya Saksi letakkan, setelah itu Saksi Taufik Hidayat menelepon Saksi Radiono dan memberitahukan bahwa rumah Saksi Radiono kemalingan;
- Bahwa Saksi Radiono minta tolong kepada teman Saksi Radiono yang juga bernama M. Saputra (bukan Terdakwa) untuk menyelidikinya, setelah itu secara tidak sengaja pada saat M. Saputra diminta dipijat sama mertuanya Terdakwa saat itu M. Saputra ada melihat speaker aktif milik Saksi Radiono yang hilang tersebut berada rumahnya mertua Terdakwa tersebut, kemudian M. Saputra memberitahukan serta memperlihatkan speker Saksi Radiono yang hilang tersebut kepada Saksi Radiono, setelah Saksi Radiono perhatikan benar bahwa speker aktif tersebut adalah milik Saksi Radiono, selanjutnya perihal tersebut disampaikan kepada Suyuno ketua RT di lingkungan tersebut, setelah itu Terdakwa dipanggil dan diinterogasi dirumah pak RT;
- Bahwa Saksi Radiono mengetahui bahwa speaker aktif yang diperlihatkan oleh M. Saputra tersebut adalah speaker milik Saksi Radiono karena ada kabel bekas sambungannya;
- Bahwa kerugian yang Saksi Radiono alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dakwaan Subsidiar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn



mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *barangsiapa*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Muhamad Saputra Bin Rubani yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang-orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ialah suatu tindakan yang membuat barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dan yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan



Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, diketahui Terdakwa ada mengambil barang-barang milik Saksi Radiono pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi Radiono di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digital, 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Radiono. Saksi Radiono awalnya sedang kerja di Tanjung Jabung Barat dan rumah tersebut Saksi Radiono selalu titipkan kepada Saksi Taufik Hidayat karena merupakan tetangga Saksi Radiono, kemudian Saksi Taufik Hidayat mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Radiono tersebut hilang karena Saksi Taufik Hidayat merasa curiga melihat rumah Saksi Radiono tersebut dalam keadaan jendela terbuka, dan setelah Saksi Taufik Hidayat periksa ternyata barang-barang milik Saksi Radiono sudah tidak ada lagi ditempat biasanya Saksi letakkan, setelah itu Saksi Taufik Hidayat menelepon Saksi Radiono dan memberitahukan bahwa rumah Saksi Radiono kemalingan. Kemudian Saksi Radiono minta tolong kepada teman Saksi Radiono yang juga bernama M. Saputra (bukan Terdakwa) untuk menyelidikinya, setelah itu secara tidak sengaja pada saat M. Saputra diminta dipijat sama mertuanya Terdakwa saat itu M. Saputra ada melihat speaker aktif milik Saksi Radiono yang hilang tersebut berada rumahnya mertua Terdakwa tersebut, kemudian M. Saputra memberitahukan serta memperlihatkan speaker Saksi Radiono yang hilang tersebut kepada Saksi Radiono, setelah Saksi Radiono perhatikan benar bahwa speaker aktif tersebut adalah milik Saksi Radiono, selanjutnya perihal tersebut disampaikan kepada Suyuno ketua RT di lingkungan tersebut, setelah itu Terdakwa dipanggil dan diinterogasi dirumah pak RT dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, diketahui Terdakwa ada mengambil barang-barang milik Saksi Radiono pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi Radiono di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam



bertuliskan advance digitals, 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Radiono. Terdakwa melakukan mengambil barang-barang milik Saksi Radiono tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka jendela rumah Saksi Radiono yang pada saat itu Terdakwa lihat terbuka (tidak terkunci) kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Radiono dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals, 1 (satu) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere. Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu membuka jendela rumah Saksi Radiono tersebut karena pada saat itu pintu jendela rumahnya sedang tidak dikunci. Rencananya hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk beli beras karena saat itu Terdakwa sedang tidak punya beras di rumah, kemudian accu baterai 100 ampere Terdakwa jual ke tukang loak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah power inverter warna hijau Terdakwa titipkan dirumah Toni dan speaker aktif Terdakwa letakkan dirumah mertua Terdakwa.

Menimbang bahwa awalnya Saksi Radiono sedang kerja di Tanjung Jabung Barat dan rumah tersebut Saksi Radiono selalu titipkan kepada Saksi Taufik Hidayat karena merupakan tetangga Saksi Radiono, kemudian Saksi Taufik Hidayat mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Radiono tersebut hilang karena Saksi Taufik Hidayat merasa curiga melihat rumah Saksi Radiono tersebut dalam keadaan jendela terbuka, dan setelah Saksi Taufik Hidayat periksa ternyata barang-barang milik Saksi Radiono sudah tidak ada lagi ditempat biasanya Saksi letakkan, setelah itu Saksi Taufik Hidayat menelepon Saksi Radiono dan memberitahukan bahwa rumah Saksi Radiono kemalingan. Kemudian Saksi Radiono minta tolong kepada teman Saksi Radiono yang juga bernama M. Saputra (bukan Terdakwa) untuk menyelidikinya, setelah itu secara tidak sengaja pada saat M. Saputra diminta dipijat sama mertuanya Terdakwa saat itu M. Saputra ada melihat speaker aktif milik Saksi Radiono yang hilang tersebut berada rumahnya mertua Terdakwa tersebut, kemudian M. Saputra memberitahukan serta memperlihatkan speaker Saksi Radiono yang hilang tersebut kepada Saksi Radiono, setelah Saksi Radiono perhatikan benar bahwa speaker aktif tersebut adalah milik Saksi Radiono, selanjutnya perihal tersebut disampaikan kepada Suyuno ketua RT di lingkungan tersebut, setelah itu Terdakwa dipanggil dan diinterogasi dirumah pak RT. Saksi Radiono mengetahui



bahwa speaker aktif yang diperlihatkan oleh M. Saputra tersebut adalah speaker milik Saksi Radiono karena ada kabel bekas sambungannya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang-barang milik Saksi Radiono tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali seolah-olah barang tersebut milik sendiri, maka perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Radiono mengalami kerugian kurang lebih Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, diketahui Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Radiono di rumah Saksi Radiono di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu rumah sedang dalam keadaan kosong sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Saksi Radiono;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, diketahui Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Radiono berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals, 2 (dua) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere tanpa seizin Saksi Radiono pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi Radiono di Dusun Kunangan Jaya II Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuka jendela rumah Saksi Radiono yang pada saat itu Terdakwa lihat terbuka (tidak



terkunci) kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Radiono dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals, 1 (satu) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya dan accu baterai 100 ampere. Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu membuka jendela rumah Saksi Radiono tersebut karena pada saat itu pintu jendela rumahnya sedang tidak dikunci;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals dan 1 (satu) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya, yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan



berdasarkan fakta di persidangan diketahui adalah milik Saksi Radiyo Alias Radiono Bin H. Marso Taruno, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Radiyo Alias Radiono Bin H. Marso Taruno;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sempata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Pihak korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Saputra Bin Rubani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah speaker aktif warna hitam bertuliskan advance digitals;
 - 1 (satu) buah power inverter warna hijau untuk tenaga surya;Dikembalikan kepada Saksi Radiyo Alias Radiono Bin H. Marso Taruno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Tri Yuanita Indriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Selvi Riyani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mbn